



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah Wetan, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213
Telepon: +6231- 99421834,99421835, Faksimil : +6231- 99424002
Laman : www.unesa.ac.id, E-mail : rektor@unesa.ac.id

**SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR B/8400/UN38/HK.01.01/2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING PADA MINGGU KE-1 DAN KE-2
SEMESTER GENAP 2021/2022
DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Bahwa berdasarkan

- (1) data perkembangan penyebaran Covid-19 yang berubah drastis dari waktu ke waktu dengan menunjukkan peningkatan jumlah terpapar Covid-19 yang sangat signifikan, khususnya di Kota Surabaya;
- (2) imbauan Pemerintah untuk pengetatan dalam kegiatan pengumpulan massa serta pembatasan kegiatan mobilitas penduduk;
- (3) pertimbangan pengutamakan kesehatan dan keselamatan dosen, mahasiswa, tendik, dan lingkungan, serta keluarga selingkung Universitas Negeri Surabaya;
- (4) Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/5204/UN38/HK.01.01/2022 tentang *Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan Bertahap pada Semester Genap 2021/2022 di Universitas Negeri Surabaya*, tanggal 2 Februari 2022, butir 7.d.2) yang menyatakan “Dalam hal terjadi peningkatan status peningkatan risiko Covid-19 di Surabaya, Rektor berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Surabaya untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka”,

maka dengan ditetapkan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Pada minggu ke-1 dan ke-2 (tanggal 7 s.d. 19 Februari 2022) seluruh kegiatan pembelajaran/perkuliah diselenggarakan secara daring.
- (2) Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/5204/UN38/HK.01.01/2022 tentang *Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan Bertahap pada Semester Genap 2021/2022 di Universitas Negeri Surabaya* dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Untuk pedoman pelaksanaan perkuliahan minggu ke-3 dan seterusnya, akan diterbitkan Surat Edaran Rektor tersendiri.
- (4) Untuk kegiatan di luar kampus, penyelenggaraannya mengikuti peraturan pihak luar (mitra yang terlibat, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten tempat kegiatan berlangsung) dan dengan tetap melakukan pengendalian proses dan monev dengan baik.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagai pedoman.

Surabaya, 7 Februari 2022
Rektor

Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.
NIP.196304291990021001